



**KEDUTAAN BESAR/ PERUTUSAN TETAP
REPUBLIK INDONESIA
DI WINA**

PENGUMUMAN

No. 00046/PK/01/2019/Kons


Dengan hormat kami beritahukan kepada seluruh WNI yang bermukim di wilayah akreditasi KBRI/PTRI Wina (Austria dan Slovenia) informasi sebagai berikut:

1. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) **21 Januari 2019**, KBRI/PTRI Wina akan mulai menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) bagi setiap permohonan Paspor RI dan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang diajukan kepada KBRI/PTRI Wina. Implementasi SIMKIM tersebut merupakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Aplikasi SIMKIM mewajibkan setiap pemohon paspor untuk melewati proses wawancara, rekam data biometrik, serta pengambilan foto wajah secara langsung yang akan dilaksanakan di KBRI/PTRI Wina.
3. Dengan diterapkannya aplikasi SIMKIM di KBRI/PTRI Wina, setiap pemohon paspor diwajibkan untuk datang langsung ke KBRI/PTRI Wina dan permohonan tidak dapat diwakilkan ataupun dikirimkan melalui pos.
4. WNI dapat mengajukan penggantian paspor apabila sudah memasuki waktu 6 (enam) bulan hingga habisnya masa berlaku paspor. Bagi WNI yang mengajukan permohonan penggantian paspor yang memiliki masa berlaku masih lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diperkenankan sepanjang terdapat alasan yang jelas.
5. Pemohon paspor diwajibkan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Paspor RI lama (habis masa berlaku), KTP Indonesia (bagi yang memiliki wajib dibawa), *meldezettel* dan bukti ijin tinggal asli dan *copy*.
 - b. Setiap permohonan paspor, baik baru maupun pembaharuan, juga diwajibkan untuk membawa dokumen pendukung lainnya (pilih salah satu) yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Indonesia yaitu berupa fotokopi akta kelahiran, atau fotokopi akta pernikahan, atau fotokopi ijazah.
 - c. Untuk permohonan paspor anak yang baru lahir wajib membawa fotokopi akta kelahiran, fotokopi akta pernikahan orang tua, fotokopi ijin tinggal orang tua dan paspor orang tua.
 - d. Untuk paspor rusak wajib membawa paspor RI lama yang rusak, bukti ijin tinggal asli dan *copy*, surat pernyataan penyebab kerusakan paspor RI.
 - e. Untuk paspor yang hilang wajib membawa fotokopi paspor RI lama, bukti ijin tinggal asli dan *copy*, dan bukti laporan kehilangan dari kepolisian.
 - f. Terdapat tambahan biaya sebesar 5,00 (lima) Euro sebagai biaya jasa penggunaan teknologi SIMKIM.
 - g. Pemohon diwajibkan mempersiapkan seluruh dokumen tersebut di atas (asli dan fotokopi) sebelum datang ke KBRI/PTRI Wina.

- h. Pemohon paspor agar berpakaian rapih (berkerah untuk pria) dan tidak mengenakan pakaian berwarna putih mengingat latar belakang pada saat pengambilan foto berwarna putih.
6. Jika aplikasi paspor RI ditolak oleh SIMKIM, misalnya: terdeteksi memiliki 2 (dua) paspor, maka biaya aplikasi paspor RI tidak dapat dikembalikan.
7. Sebagai informasi, paspor yang diterbitkan melalui aplikasi SIMKIM KBRI/PTRI Wina bukan merupakan paspor elektronik dengan *chip* (e-paspor). Hingga saat ini, e-paspor hanya dapat diterbitkan di 9 (sembilan) Kantor Imigrasi Kelas I di Indonesia

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wina, 18 Januari 2019
A.n. Kepala Perwakilan RI,



Yudanto Wibowo

Sekretaris Kedua / Pelaksana Fungsi Konsuler



Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan RI
2. Arsip